



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA JASA KEUANGAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah sebagai upaya mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan;
- c. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA JASA KEUANGAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.

12. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, kepentingan dan tujuan serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BPR.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
15. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggungjawab moral Bank terhadap seluruh *stakeholders* secara berkesinambungan, terutama komunitas masyarakat di wilayah kerja dan operasional Perseroda.
16. Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank dalam jangka waktu satu tahun.
17. Laporan Tahunan adalah laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih perusahaan dalam setahun.
18. Pegawai adalah Pegawai Bank Perkreditan Rakyat.
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda berikut perubahan-perubahannya.
20. Saham adalah bukti kepemilikan modal di Perseroda.
21. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.
22. Pihak Lain adalah warga negara Indonesia dan atau badan usaha milik desa dan atau koperasi.
23. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap.
24. Honorarium adalah pemberian atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
25. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji.
26. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
27. Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
28. Jasa Produksi adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun.
29. Insentif Kinerja adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak perusahaan terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap perusahaan.
30. Jasa Pengabdian adalah penghargaan/kompensasi yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi atas pengabdianannya paling singkat 1 (satu) tahun didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroda dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perseroda dalam menggerakkan perekonomian Daerah.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroda bertujuan untuk :
 - a. menyelenggarakan usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa layanan perbankan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel;
 - b. memperluas jaringan dan produk layanan perbankan;
 - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;
 - d. mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - e. meningkatkan laba atau keuntungan.

BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Galunggung; dan
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cipatujah telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas.
- (4) Perubahan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Pancatengah telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
- (5) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Nama Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Galunggung disingkat PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura disingkat PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cipatujah disingkat PT. BPR Cipatujah Jabar (Perseroda).
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah Tasikmalaya disingkat menjadi PT.LKM Pancatengah Tasikmalaya (Perseroda).
- (2) Perubahan nama Perseroda ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroda.

Pasal 5

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroda, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroda harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroda.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan di Tasikmalaya.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perseroda meliputi:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit

usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Perseroda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

PENGALIHAN ASET, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroda, maka seluruh aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroda.
- (2) Pengalihan aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

NERACA

Bagian Kesatu Neraca Penutup

Pasal 10

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Neraca Pembuka

Pasal 11

- (1) Pada saat pendirian Perseroda, disiapkan Neraca Pembuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroda.

BAB IX

PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Perubahan Modal Dasar

Pasal 12

Modal dasar Perseroda ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda), sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- c. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.
- d. Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, terlebih dahulu diselenggarakan pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah, sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Bagian Kedua

Komposisi Saham

Pasal 13

- (1) Pemegang Saham Perseroda, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak lainnya.
- (2) Komposisi saham pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda), terdiri dari :
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 2. Pihak lainnya, maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

- b. PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) terdiri dari:
 - 1. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - 2. Pihak lainnya, maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditentukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 16

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroda paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar atau masing-masing sebesar:
 - a. PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda), sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 17

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada pemenuhan modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :
 - a. PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda), meliputi:
 - 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus) atau sebesar Rp. 25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan

2. Pihak lainnya maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) atau sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- b. PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), meliputi :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus) atau sebesar Rp. 25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
 2. Pihak lainnya maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) atau sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Perubahan modal dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB X

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ Perseroda

Pasal 19

Organ Perseroda terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris Perseroda melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan dan usaha Perseroda dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris Perseroda paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (3) Komisaris Perseroda dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (4) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perseroda yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap Perseroda.
- (7) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perseroda.

Pasal 22

Jabatan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh pemegang saham untuk memperpanjang atau memberhentikan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas masa akhir jabatan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh pemegang saham.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penghasilan Komisaris terdiri dari atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem; dan
 - e. Insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam remunerasi pengurus Perseroda dalam RUPS.
- (3) Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (4) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima Direksi.
- (5) Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (7) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kemampuan Perseroda.
- (8) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi Perseroda menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda.
- (2) Direksi Perseroda paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direksi Perseroda dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Pasal 27

Jabatan Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; atau
- c. Diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh pemegang saham untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas masa akhir jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dilaksanakan oleh Komisaris.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas
 - d. Tantiem; dan
 - e. Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam remunerasi pengurus Perseroda dalam RUPS.

- (3) Setiap bulan Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (4) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perseroda.
- (5) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Direksi dapat diberikan jasa pengabdian.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang besarnya 5% (lima per seratus) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (8) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (9) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (10) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kemampuan Perseroda.

BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 31

Pegawai Perseroda merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.
- (3) Penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi; dan/atau
 - e. insentif pekerjaan.
- (4) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan apabila kinerja melebihi capaian target pekerjaan.

Pasal 33

Perseroda mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perseroda mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai minimal 5% (lima per seratus) dari total biaya.

Pasal 35

Pegawai Perseroda dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroda dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perseroda merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 38

- (1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - d. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak operasional Perseroda.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 39

Penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroda diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 40

- (1) Perseroda dibubarkan karena :
 - a. Keputusan RUPS; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RUPS.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroda dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pendirian Perseroda dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah masih menjalankan kegiatan perusahaan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai efektif setelah disahkannya Akta Pendirian Perseroda oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah bertanggungjawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroda.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pengaturan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. IIN AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 6/221/2019